

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau yang dikenal dengan istilah Covid-19 ialah penyakit yang diakibatkan karena adanya infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Covid-19 ini sangat meresahkan bagi masyarakat dunia dikarenakan termasuk salah satu virus yang memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok virus ini pertama kali muncul tepatnya di pasar hewan menjadi salah satu kota yang memiliki angka positif Covid-19 dan kematian yang cukup tinggi. China merupakan negara awal mulanya Covid-19. Namun bukan hanya China saja yang terkena dampaknya, melainkan virus ini sudah tersebar ke beberapa wilayah di seluruh dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang turut merasakan dampak Covid-19 ini.

Covid-19 ini masuk ke Indonesia dikarenakan adanya pergerakan manusia dari luar negeri sebagai pembawa atau *carrier* virus ini dan menularkan ke orang lain. Virus ini menular melalui cairan yang ada dalam tubuh seperti ketika seseorang bersin maupun batuk. Cairan ini menempel dan dapat bertahan pada benda padat. Selain itu, virus ini dapat menular karena adanya kontak langsung dengan seseorang yang terpapar Covid-19. Sehingga seseorang yang berasal dari negara yang terdampak dan masuk ke Indonesia bisa menularkan virus tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah kasus positif Covid-19 yang tinggi dengan jumlah kasus tertinggi berada di DKI Jakarta. Kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 paling besar berada pada usia 29 hingga 38 tahun (DISKOMINFOTIK, 2021). Lalu posisi terbesar kedua yang terkonfirmasi positif Covid-19 berusia 19 hingga 28 tahun. Usia-usia ini merupakan usia yang tergolong produktif. Kelompok usia produktif merupakan

mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun yang mampu menghasilkan barang dan jasa (Sutrisno, Gatingsih, 2017). Kelompok usia inilah yang memiliki mobilitas tinggi di masyarakat baik karena faktor sosial maupun faktor ekonomi.

Bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta membuat Pemerintah Provinsi DKI mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinamakan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Menteri perhubungan juga mengeluarkan peraturan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkup transportasi yakni Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu pada bulan Juli 2021 terdapat kebijakan terbaru yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Wilayah Pulau Jawa khususnya Jakarta merupakan wilayah yang menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan baik dalam bidang pekerjaan, pendidikan, maupun perdagangan. Guna menunjang kegiatan tersebut, transportasi publik dijadikan sebagai andalan moda transportasi untuk melakukan mobilitas. Transportasi publik merupakan moda transportasi yang digunakan secara massal untuk keperluan umum dan kepentingan umum. Adanya transportasi publik memudahkan masyarakat khususnya kaum paksawan untuk melakukan mobilitas dari suatu wilayah ke wilayah lainnya (Andriansyah, 2015).

Salah satu transportasi publik di wilayah Jakarta adalah Transjakarta. Transjakarta merupakan transportasi pertama di Asia Tenggara yang menerapkan sistem transportasi *Bus Rapid Transit* (BRT) yang mulai digunakan tahun 2004. Transjakarta hingga kini masih menjadi andalan transportasi bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya untuk

menunjang aktivitas sehari-harinya. Masyarakat menggunakan Transjakarta dikarenakan biaya yang dikeluarkan penumpang sangat terjangkau (Tabel 1.) dan mencakup rute yang luas yakni memiliki jalur lintasan terpanjang di dunia sekitar 388 km dengan jumlah halte sebanyak 260 yang tersebar di 13 koridor.

Tabel 1. Tarif Bus Transjakarta

| Waktu Pelayanan | Tarif |
|-------------------|---------|
| 05.00 – 07.00 WIB | Rp.2000 |
| 07.00 – 24.00 WIB | Rp.3500 |
| 24.00 – 05.00 WIB | Rp.3500 |

Sumber : PT Transjakarta, 2021

Koridor 1 merupakan koridor dengan jumlah penumpang terbanyak saat pandemi Covid-19 (lihat tabel 2). Setelah itu diikuti oleh koridor 9 yang menempati koridor dengan jumlah penumpang terbanyak kedua. Koridor 9 merupakan koridor dengan rute Pinang Ranti – Pluit. Koridor 9 merupakan koridor dengan jarak terpanjang dibandingkan dengan 12 koridor lainnya. Koridor 9 memiliki jumlah titik pemberhentian sebanyak 28,8 km yang terbentang dari halte Pinang Ranti hingga halte Pluit yang melalui 5 Kota Administrasi di Jakarta.

Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Penumpang Koridor BRT

| Koridor BRT | Rata-Rata Jumlah Penumpang |
|------------------------------------|----------------------------|
| Koridor 1 (Blok M – Kota) | 35.798 |
| Koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) | 26.857 |
| Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru) | 17.585 |
| Koridor 8 (Lebak Bulus - Harmoni) | 17.095 |
| Koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol) | 16.253 |

Sumber : PT. Transjakarta, 2021.

Selain itu, letak halte Pinang Ranti berada di perbatasan antara Jakarta Timur dengan Kota Bekasi. Sehingga bukan hanya masyarakat DKI Jakarta saja namun juga masyarakat yang tinggal di pinggiran kota Jakarta seperti Kota Bekasi yang mengandalkan bus koridor 9 ini untuk menuju ibukota. Hal ini menyebabkan jumlah permintaan masyarakat terhadap koridor 9 menjadi tinggi dan menyebabkan lonjakan penumpang Transjakarta koridor 9 pada jam masuk kerja dan pulang kerja.

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah, PT. Transjakarta mengeluarkan kebijakan untuk calon penumpang Transjakarta yaitu setiap calon penumpang Transjakarta diwajibkan untuk menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis satu baik dengan menunjukkan hasil pencetakan sertifikat vaksin maupun melalui aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan bagi penumpang calon Transjakarta yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid maka dapat menunjukkan surat keterangan dokter kepada petugas.

Kebijakan PT. Transjakarta tersebut adalah upaya untuk mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan mencapai *herd immunity* di masa pandemi Covid-19. *Herd immunity* merupakan kekebalan kelompok tertentu terhadap suatu penyakit menular yang telah mendapatkan sistem kekebalan aktif yang diperoleh dari profilaksis imunisasi maupun kekebalan yang telah terbentuk secara alami setelah seseorang terinfeksi (Handayani et al., 2020). Kekebalan kelompok dapat terbentuk jika 70% sampai 90% populasi yang ada telah terbentuk sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit menular. Salah satu cara pemerintah adalah dengan melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 yang masih berjalan harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penerapan ini tetap dilakukan karena vaksinasi Covid-19 saat ini hanya mengurangi dampak keterpaparan saja, sehingga kemungkinan untuk tertular maupun menularkan Covid-19 masih ada. Selain itu, belum adanya bukti ilmiah

yang menyatakan bahwa vaksin yang telah ada mampu melindungi dari virus varian yang baru (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Sejak dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level satu khususnya di Pulau Jawa dan Bali terdapat pemberlakuan kapasitas angkut sebesar 100% dari yang sebelumnya hanya diperbolehkan 50% dari jumlah total. Pemberlakuan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1473 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease 2019*, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019*, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 521 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease 2019*.

Meskipun PPKM telah menunjukkan penurunan level menjadi level satu dan kapasitas angkut 100% telah dilaksanakan, penerapan protokol kesehatan masih tetap harus diperhatikan dalam menggunakan moda transportasi publik. Dalam UITP (2020) menjelaskan bahwa transportasi publik memiliki potensi yang tinggi dalam penyebaran Covid-19. Hal ini dikarenakan risiko penularan dapat meningkat seiring banyaknya penumpang yang berkumpul dalam satu ruangan yang terbatas sehingga berpotensi untuk menularkan virus. Virus juga mudah menyebar melalui perantara benda seperti kursi, pegangan tangan, dan pintu. Kualitas layanan publik transportasi sangat menentukan antusias masyarakat dalam menggunakan transportasi publik khususnya Transjakarta. Selain itu adanya kualitas layanan publik transportasi yang baik juga dapat menekan angka Penggunaan kendaraan pribadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah pelaksanaan layanan transportasi publik Transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) khususnya pada saat

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan belum adanya penelitian mengenai pelaksanaan layanan transportasi publik Transjakarta pada koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui kondisi dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan serta dapat mengetahui permasalahan yang dirasakan oleh penumpang untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan transportasi publik khususnya Transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit).

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Bagaimana pelaksanaan layanan transportasi publik Transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu ?”

C. Fokus Penelitian

Peneliti membatasi penelitian dengan berfokus pada pelaksanaan layanan transportasi publik Transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu. Adanya fokus penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih terfokus dan lebih mendalam untuk mengkajinya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan transportasi publik Transjakarta koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu..

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau memiliki kegunaan kepada beberapa pihak seperti :

1. Kegunaan teoritis bagi peneliti
 - a. Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan
 - b. Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menambah pengalaman dan pengetahuan baru dalam kegiatan penelitian di bidang transportasi
2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT Transjakarta khususnya koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit) dalam meningkatkan pelayanan transportasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Hakikat Transportasi

a. Definisi Transportasi

Transportasi adalah proses memindahkan manusia maupun barang dengan menggunakan media yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun dengan bantuan mesin atau alat. Transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha dalam proses pemindahan, penggerak, dan pengangkutan benda dari tempat satu ke tempat yang berbeda dengan tujuan tertentu (Andriansyah, 2015). Terdapat berbagai unsur transportasi menurut Andriansyah (2015) yaitu :

1. Adanya muatan
2. Tersedianya alat pengangkut seperti kendaraan
3. Terdapat jalur atau jalan yang dapat digunakan
4. Adanya lokasi asal dan lokasi tujuan

Jadi transportasi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk proses pemindahan atau pengangkutan manusia maupun barang dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Transportasi juga memudahkan

masyarakat untuk melakukan mobilitas dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Menurut Andriansyah (2015) penumpang transportasi memiliki beberapa bentuk tujuan perjalanan yaitu untuk :

1. Bekerja
2. Sekolah
3. Belanja
4. Bisnis pekerjaan
5. Kegiatan sosial
6. Mencari makan
7. Rekreasi

b. Sarana Transportasi

Sarana merupakan fasilitas yang bergerak yang digunakan secara langsung seperti bus, kereta api, pesawat dan sebagainya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas yang tidak bergerak atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang sarana tersebut seperti halte, terminal, stasiun dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang memadai dapat menunjang mobilitas seseorang maupun barang antar wilayah. Terdapat dua jenis moda transportasi menurut Andriansyah (2015) yakni :

1. Kendaraan pribadi (*private transportation*)

Kendaraan pribadi merupakan moda transportasi yang digunakan secara pribadi untuk keperluan individu. Kendaraan pribadi dapat digunakan kapan saja, di mana saja sesuai dengan kehendak pribadi.

2. Kendaraan umum (*private transportation*)

Kendaraan umum merupakan moda transportasi yang digunakan secara massal untuk keperluan umum dan kepentingan umum. Kendaraan umum memiliki ketentuan tersendiri seperti arah, tujuan, dan waktu tertentu sehingga diperlukan penyesuaian masing-masing individu ketika hendak menggunakan transportasi umum.

Menurut Andriansyah (2015) pelaku perjalanan atau penumpang transportasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Kelompok paksawan (*captive*)

Kelompok paksawan merupakan mereka yang secara sengaja menggunakan transportasi umum untuk menunjang kegiatan sehari-harinya. Kelompok paksawan ini merupakan mereka yang memiliki ekonomi dengan golongan menengah ke bawah.

2. Kelompok pilihwan (*choice*)

Kelompok pilihwan merupakan mereka yang memiliki akses kendaraan pribadi untuk menunjang kegiatan sehari-harinya. Selain itu, kelompok ini juga bisa memilih untuk memakai kendaraan pribadinya ataupun kendaraan umum sesuai dengan kebutuhannya. Seseorang yang tergolong kelompok pilihwan merupakan mereka yang memiliki ekonomi golongan menengah ke atas.

2. Hakikat Pelayanan

a. Definisi Pelayanan

Istilah pelayanan adalah terjemahan dari kata *service* yang merupakan kinerja seseorang yang bukan berwujud fisik dan tidak ada status kepemilikan produk apa pun melainkan berupa perlakuan dari satu pihak ke pihak yang lain (Lupiyoadi & Hamdani, 2006). Sedangkan jasa adalah sesuatu yang ditawarkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditawarkan tidak berwujud (Buchari, 2005). Sehingga ditarik kesimpulan mengenai pelayanan atau jasa yakni perlakuan yang diberikan dari pihak satu ke pihak lainnya dan tidak berstatus kepemilikan atau dengan kata lain tindakan yang tidak berwujud.

b. Definisi Pelayanan Publik

Definisi pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 merupakan

proses dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban pegawai pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah proses yang melayani secara langsung dengan pihak yang memberikan pelayanan yakni pegawai pemerintah dan pihak yang diberikan pelayanan yakni masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai berbagai keperluan yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam suatu negara (Maulidiah, 2014)

Pelayanan publik merupakan layanan yang disediakan dari penyelenggara pelayanan publik atau dalam hal ini pemerintah guna memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat atau pengguna layanan publik yang pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan (Mubarok & Suparman, 2019). Pelayanan publik terdiri dari beberapa bagian di antaranya transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan gizi (Maulidiah, 2014). Sehingga pelayanan publik disimpulkan sebagai segala kegiatan yang dilakukan oleh penyedia pelayanan publik kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan publik yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terdiri dari berbagai bagian.

c. Prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik yang telah dirincikan dalam keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 di antaranya sebagai berikut :

1. Sederhana

Pelayanan publik harus dibuat sederhana sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan melaksanakannya.

2. Kejelasan

a) Merincikan persyaratan, teknis, dan administratif yang jelas

b) Merincikan secara jelas biaya pelayanan publik beserta cara membayarnya.

c) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan layanan publik berada di penyelenggara layanan publik atau pemerintah.

3. Keakuratan

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sah.

4. Kedisiplinan

Pelaksana pelayanan publik harus memiliki sikap yang santun dan ramah tamah kepada penerima pelayanan publik serta memiliki sikap disiplin.

5. Kenyamanan

Pelayanan publik mampu memberikan kenyamanan kepada penerima pelayanan publik seperti ruang tunggu yang bersih dan rapi sehingga penerima pelayanan dapat merasa nyaman.

6. Kelengkapan sarana dan prasarana

Pelayan publik yang baik harus tersedianya sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaannya seperti penyediaan teknologi telekomunikasi dan informatika serta fasilitas di dalamnya.

7. Ketepatan waktu

Pelaksanaan layanan publik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

8. Keamanan

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat menjamin keamanan penerima pelayanan publik dan hukum yang pasti.

9. Tanggung jawab

Pelaksanaan yang terjadi di lapangan merupakan tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik dan dapat menyelesaikan persoalan yang kemungkinan terjadi.

10. Akses yang mudah

Pelayanan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh para penerima pelayanan publik sehingga pelayanan akan lebih efektif

dan efisien. Kemudahan akses ini dapat ditunjang dengan pembaruan sarana telekomunikasi dan informatika.

Menurut (Machsus, 2020) pelayanan transportasi publik saat pandemi perlu memperhatikan faktor kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan sanitasi tangan, masker, melakukan pemeriksaan suhu badan, dan menjaga jarak fisik. Penerapan jaga jarak fisik antar penumpang transportasi publik tidak selalu mengosongkan tempat duduk antar penumpang. Karena tujuan jaga jarak fisik sendiri adalah untuk menghindari terpaparnya percikan saat bersin maupun batuk. Sehingga kapasitas angkut tetap normal dan tidak ada kenaikan tiket.

Pada penelitian ini hanya menggunakan empat prinsip menurut keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 yaitu prinsip kedisiplinan, kenyamanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu. Prinsip ini disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang berlaku saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu. Selain itu, indikator kesehatan menurut (Machsus, 2020) juga digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian terdahulu dalam Kusumawardani (2020) mengenai Identifikasi Kualitas Pelayanan Transjakarta Pada Masa *New Normal* Pandemi Covid-19 Pada Koridor 1 (Blok M - Kota) menggunakan beberapa indikator seperti kesehatan, waktu, kenyamanan, pelayanan informasi, dan biaya. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan lima indikator yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu yaitu kesehatan, kedisiplinan, kenyamanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta ketepatan waktu.

3. Hakikat Pandemi Covid-19

Endemi, epidemi, dan pandemi merupakan tiga level penyebaran penyakit secara umum dalam kajian epidemiologi. Endemi merupakan adanya suatu penyakit menular yang tetap atau konstan dalam suatu

populasi di wilayah tertentu. Sedangkan epidemi adalah suatu keadaan di mana terjadinya penambahan jumlah kasus penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan melampaui batas normal dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Sedangkan pandemi merupakan epidemi yang telah menyebar secara geografis ke berbagai negara hingga ke lain benua dengan tingkat penyebaran yang masif. Cluster sendiri merujuk pada pengelompokan kasus penyebaran penyakit di suatu tempat (Handayani et al., 2020).

Jenis virus baru yang dinamai dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-CoV-2)* ialah virus yang mengakibatkan Covid-19 atau disebut juga sebagai *Coronavirus Disease 2019 (World Health Organization, 2020)*. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa Covid-19 yang berimbas ke berbagai negara di penjuru dunia statusnya dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 yang berimbas ke berbagai dunia hingga kini sama seperti pandemi yang pernah dulu melanda contohnya *Acute Hemorrhagic Conjunctivitis (AHC)*, AIDS, kolera, demam berdarah, influenza dan SARS (Morens et al., 2009)

Penyebaran Covid-19 dapat terjadi dalam waktu cepat dan dapat menginfeksi siapa saja. Virus ini ditularkan oleh pasien dengan seseorang yang berkontak langsung dengan pasien. Infeksi penyakit dapat menginfeksi seseorang dengan memunculkan gejala klinis dari kategori ringan hingga berat. Namun pada beberapa orang yang terinfeksi tidak memunculkan gejala klinis (Handayani et al., 2020).

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Penetapan wilayah PPKM berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan Covid-19 yang berdasar pada pedoman WHO (Biro Komunikasi, 2021). Terdapat beberapa faktor yang dijadikan sebagai acuan


untuk menetapkan level PPKM suatu wilayah. Indikator tersebut di antaranya :

- a. Jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19
- b. Jumlah perawatan di rumah sakit
- c. Jumlah kematian Covid-19

Serta dengan melakukan pertimbangan terkait dengan :

- a. *Testing*
- b. *Tracing*
- c. *Bed Occupancy Rate (BOR)*

Grafik 1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)



Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Setiap tingkatan level PPKM memiliki peraturan-peraturan tertentu yang salah satunya mengatur mengenai transportasi publik. Berikut ini merupakan rincian perbedaan peraturan transportasi publik khususnya Transjakarta pada tiap tingkatan level PPKM di wilayah DKI Jakarta :

- a. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

PPKM darurat berlangsung pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Saat dilaksanakannya PPKM darurat di wilayah DKI Jakarta,

pelayanan Transjakarta menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti penumpang Transjakarta yang hendak menggunakan Transjakarta diwajibkan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, atau Surat dari Pimpinan Instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan, pimpinan perusahaan atau yang termasuk sektor esensial dan kritikal), serta dapat menunjukkan kartu tenaga medis penanganan pandemi Covid-19 (PPID PT. Transjakarta, 2021). Selain itu waktu operasional Transjakarta pukul 05.00 WIB – 20.30 WIB dan layanan khusus bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit dan puskesmas beroperasi pukul 20.30 WIB – 21.30 WIB. Kapasitas angkut penumpang sebesar 50%.

b. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Empat

PPKM level empat berlangsung pada tanggal 21 Juli hingga 23 Agustus 2021. PPKM level empat mengalami perpanjangan sebanyak empat kali. Peraturan yang berlaku saat diberlakukannya PPKM level empat di antaranya Transjakarta hanya melayani perjalanan di sektor esensial dan kritikal. Penumpang Transjakarta wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) baik dalam bentuk *print* maupun digital dan kartu tanda pegawai yang berasal dari pegawai kementerian atau lembaga atau daerah dan kegiatan mendesak yang diperlukan untuk menangani Covid-19. Waktu operasional Transjakarta pukul 05.00 WIB – 20.30 WIB dan layanan khusus bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit dan puskesmas beroperasi pukul 20.30 WIB – 21.30 WIB. Kapasitas angkut penumpang sebesar 50%.

c. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Tiga

PPKM level tiga berlangsung pada tanggal 24 Agustus hingga 18 Oktober 2021. PPKM level tiga mengalami perpanjangan sebanyak lima kali. Syarat untuk menggunakan Transjakarta saat diberlakukannya PPKM level tiga yaitu penumpang diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Waktu

operasional Transjakarta pukul 05.00 WIB – 21.30 WIB dan layanan khusus bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit dan puskesmas beroperasi pukul 21.30 WIB – 22.30 WIB. Kapasitas angkut penumpang sebesar 70%.

d. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Dua

PPKM level dua berlangsung pada tanggal 19 Oktober – 1 November 2021. Lalu kembali PPKM level dua saat 30 November – 13 Desember 2021. PPKM level dua ini tidak mengalami perpanjangan melainkan langsung turun ke PPKM level satu. Syarat untuk menggunakan Transjakarta saat diberlakukannya PPKM level dua yaitu penumpang diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Waktu operasional Transjakarta pukul 05.00 WIB – 21.30 WIB dan layanan khusus bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit dan puskesmas beroperasi pukul 21.30 WIB – 22.30 WIB. Kapasitas angkut penumpang sebesar 100% (PPID PT. Transjakarta, 2021)

e. Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Satu

PPKM level satu berlangsung pada 2 November – 29 November 2021. PPKM level satu lalu mengalami perpanjangan dari tanggal 16 – 29 November 2021. Lalu PPKM level satu mulai ditearpkan kembali pada tanggal 14 Desember 2021 – 3 Januari 2022. Syarat untuk menggunakan Transjakarta saat diberlakukannya PPKM level dua yaitu penumpang diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama. Waktu operasional Transjakarta pukul 05.00 WIB – 22.00 WIB dan bus Angkutan Malam Hari (AMARI) bagi masyarakat umum dan tenaga kesehatan mulai beroperasi saat PPKM level satu pukul 22.01 WIB – 24.00 WIB (PPID PT. Transjakarta, 2021) Kapasitas angkut penumpang sebesar 100%.

5. Peraturan Transportasi Publik Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Satu

Pelayanan dalam bidang transportasi publik disesuaikan dengan kondisi situasi pandemi Covid-19. Pelayanan dalam bidang transportasi khususnya transportasi publik di wilayah DKI Jakarta saat Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku sebagai berikut :

- 1) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1473 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease* 2019.

Dalam surat keputusan tersebut terdapat beberapa peraturan bagi transportasi di wilayah DKI Jakarta saat Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melakukan aktivitas pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama) kecuali bagi mereka yang masih dalam masa tenggang tiga bulan pasca terkonfirmasi positif Covid-19 dengan menunjukkan bukti hasil laboratorium, penduduk yang terkontradiksi dilakukannya vaksinasi Covid-19 dengan menunjukkan surat keterangan dokter, dan penduduk usia kurang dari 12 tahun.
- b. Melakukan pemeriksaan bukti status telah divaksinasi Covid-19 yang dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi Covid-19 pada aplikasi PeduliLindungi ataupun bukti vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional, taksi online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengangkutan penumpang dengan kapasitas maksimal 100% dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- d. Pengendara, pekerja dan penumpang transportasi publik harus telah divaksinasi Covid-19.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease* 2019.

Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan bagi transportasi di wilayah DKI Jakarta saat Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu yakni tercantum pada Pasal 24 yang mengatur Perlindungan Kesehatan Masyarakat pada Transportasi Umum yang meliputi :

- A. Pasal 24 Ayat (1) mengenai pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19
 - b. Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi
 - c. Pembatasan waktu operasional
 - d. Manajemen kebutuhan lalu lintas
- B. Pasal 24 Ayat (2) mengenai edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Menerapkan protokol pencegahan Covid-19 terhadap sarana transportasi umum
 - b. Mewajibkan penggunaan Masker pada sarana transportasi umum
 - c. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan pada sarana transportasi umum
 - d. Memberikan pengumuman di seluruh sarana transportasi umum secara intensif terkait penerapan protokol pencegahan Covid-19.

C. Pasal 24 Ayat (5) mengenai pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Provinsi.

D. Pasal 24 Ayat (6) mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas
- b. Mengendalikan pergerakan lalu lintas.

E. Pasal 24 Ayat (7) mengenai petunjuk teknis mengenai edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 pelaksanaan pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi umum, pembatasan waktu operasional, dan manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

3) Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 521 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Coronavirus Disease* 2019.

Dalam surat keputusan tersebut terdapat beberapa peraturan bagi transportasi di wilayah DKI Jakarta saat Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level satu sebagai berikut :

- a. Pengaturan kapasitas angkut orang atau barang maksimal 100% (seratus persen)
- b. Pembatasan waktu operasional sarana transportasi umum berikut ini
:
a) Transjakarta : 05.00 – 22.00 WIB

b) Angkutan Umum Reguler : 05.00 – 22.00 WIB

Dalam Trayek

c) Moda Raya Terpadu (MRT) : 05.00 – 22.30 WIB

d) Lintas Raya Terpadu (LRT) : 05.00 – 23.00 WIB

e) Angkutan Perairan : 05.00 – 18.00 WIB

f) Angkutan Malam Hari (AMARI)/ : 22.01 – 24.00 WIB

Angkutan Tenaga Kesehatan

g) KRL Jabodebek : Sesuai pola operasional

KRL

c. Pembatasan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya seperti terminal bus dalam kota, stasiun MRT, stasiun LRT, dermaga/pelabuhan pengumpan regional dan lokal serta halte bus menyesuaikan dengan pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum.

d. Perlindungan terhadap penumpang, awak, dan sarana transportasi menjadi tanggung jawab operator melalui :

a) Menyediakan *hand sanitizer* yang dapat digunakan oleh penumpang saat menggunakan transportasi umum

b) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sekurang-kurangnya berupa masker bagi pegawai dan awak sarana transportasi

c) Melakukan disinfektan sarana transportasi sebelum dan sesudah beroperasi.

e. Melakukan pemeriksaan bukti status telah divaksin di setiap stasiun/halte atau pun pelabuhan bagi pelaku perjalanan rutin dengan menggunakan moda transportasi darat/laut/kereta baik transportasi umum maupun pribadi yang dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi Covid-19 pada aplikasi PeduliLindungi ataupun bukti vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Kecuali bagi mereka yang masih dalam masa tenggang

tiga bulan pasca terkonfirmasi positif Covid-19 dengan menunjukkan bukti hasil laboratorium, penduduk yang terkontradiksi dilakukannya vaksinasi Covid-19 dengan menunjukkan surat keterangan dokter, dan penduduk usia kurang dari 12 tahun.

F. Penelitian Relevan

Tabel 3. Penelitian Relevan

| Penulis, Tahun, Judul Penelitian | Metode | Hasil Penelitian |
|---|--|--|
| Amanda Dian W. Kusumawardani (Institut Teknologi Bandung, 2020) <i>“Identifikasi Kualitas Pelayanan Transjakarta Pada Masa New Normal Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Koridor 1 Blok M - Kota)”</i> (Kusumawardani, 2020) | Analisis kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa <i>new normal</i> , pelayanan Transjakarta sudah sesuai dengan harapan penumpang. Hanya saja ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan lagi pelayanannya seperti mengatur keramaian penumpang, mengawasi dan mengatur jaga jarak fisik penumpang dan pemberian tanda batas, serta mengatur jam tunggu bus. |
| Fiqih Akmalia Hussein (Universitas Negeri Jakarta, 2020) <i>“Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta</i> | Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung telah melaksanakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 yakni karyawan bekerja dengan |


| | | |
|--|---|--|
| <p><i>dalam Menghadapi Wabah Covid-19 (Studi Kasus Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Perusahaan PT. Transjakarta Industrial Estate Pulo Gadung di Kawasan Industri Pulo Gadung)”</i> (Hussein, 2020)</p> | | <p>sistem <i>rolling</i>, industri tersier tetap buka, protokol kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 Ayat 3b, Pasal 10 Ayat 2a, 2b, 2c. Pembatasan moda transportasi barang juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 dan 2.</p> |
| <p>Hadi Restu Fauzi (Universitas Negeri Jakarta, 2020)</p> <p><i>“Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Trans Patriot Subsidi dan Non Subsidi Sebagai Jasa Transportasi Publik di Kota Bekasi (Studi Kasus Trans Patriot Koridor 1 dan Koridor 3”</i> (Fauzi, 2020)</p> | <p>Metode deskriptif dengan pendekatan survei</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beberapa indikator sudah menerapkan standar yang sesuai seperti keamanan, keselamatan, kenyamanan, Namun masih terdapat indikator yang belum menerapkan dengan baik seperti pada indikator keteraturan dan keterjangkauan.</p> |
| <p>Febri Fazriati (Universitas Negeri Jakarta, 2019)</p> | <p>Metode deskriptif dengan</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan jasa Trans Halim Unit Puskopau rute Cililitan – Gardu berdasarkan</p> |

*“Studi tentang Standar Pendekatan Standar Pelayanan Minimal di
Pelayanan Minimal Survei Kota Administrasi Jakarta
Transportasi Publik Timur, jika ditinjau dari
Trans Halim Unit Peraturan Menteri Perhubungan
Puskopau di Kota Nomor PM 29 Tahun 2015,
Administrasi Jakarta pada kenyataannya pihak
Timur (Studi Kasus : operator belum sepenuhnya
Trans Halim Unit menerapkan aturan yang
Puskopau Rute Cililitan dipersyaratkan dalam
- Gardu)”*
(Fazriati, 2019)

Sumber : Olahan peneliti, 2021



G. Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti, 2021